



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 65 / G / 2021 / PTUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

N a m a : MAPPE SIADA bin SIADA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Jl. Cenderawasih No. 327 RT/RW 003/003,
Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan
Mamajang, Makassar, Sulawesi-selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Dr. H. MUSLIHIN RAIS, SH., MH. dan SAID, SH. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di "Dr. H. MUSLIHIN RAIS, SH., MH. dan REKAN" beralamat di Jalan A. Pangeran Pettarani Ruko Business Centre III Blok B Nomor 12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Sulawesi-Selatan e-mail : hmassociation13@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Agustus 2021.; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ; -----

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO
Tempat kedudukan : Jl. Lantara No. 38 Kab. Wajo, Sengkang ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :
1. Mirna, S. SiT
2. Eka Amalia Pratiwi, SH.
3. Dewi Anggremy, SH.

Halaman 1 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muh. Zulfikar, SH.

5. Siti Hardiyanti M. R, S. Sos.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan nomor 1 s/d 3 Pegawai ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, no. 4 s/d 5 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo jalan Andi Lantara No. 38 Sengkang, Domisili Elektronik : eka.amalia.pratiwi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1343/ SKU-MP.01.02.600/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 ; -----

Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT ; -----

DAN

2. N a m a : H. ABDUL RASYID
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Beralamat Di : Maroanging, RT/RW: ---, Desa Cina,
Kec. Pammana.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Gugatan Penggugat, tanggal 5 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 6 Oktober 2021, dengan register Nomor: 65/G/2021/PTUN.Mks., diperbaiki pada tanggal 11 Nopember 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 65/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks., tanggal 6 Oktober 2021, tentang Lolos Dismissal dan Acara Biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 65/PEN-MH/2021/PTUN.Mks., tanggal 6 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 65/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mks, tanggal 6 Oktober 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 65/PEN-PP/2021/PTUN.Mks., tanggal 7 Oktober 2021, tentang Pemeriksaan persiapan ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 65/PEN-HS/2021/PTUN. Mks., tanggal 11 Nopember 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 65/PEN-HS/2021/PTUN.Mks., tanggal 8 Desember 2021, tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*) elektronik untuk acara penyampaian alat bukti, kesimpulan dan pembacaan putusan

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 5 Oktober 2021, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor: 65/G/2021/PTUN.Mks., pada tanggal 6 Oktober 2021, diperbaiki terakhir secara formal pada tanggal 11 Nopember 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

I. Mengenai Obyek Sengketa:

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa. Sertifikat Hak Milik Nomor. 00093 / Cina, yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2009 dan Surat Ukur No. 00070/2009, tanggal 01 – 06- 2009, Luas 325 M2. atas nama Haji Abdul Rasyid.

II. Mengenai Kewenangan Paradilan Tata Usaha Negara

Bahwa Obyek Sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena suatu penetapan tertulis yang di dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Kemudian, Pasal 47 Jo. Pasal 50 "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,*

Halaman 3 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.” Pasal 53 ayat 2 yang berisi mengenai “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Kerugian Kepentingan Penggugat

Bahwa penerbitan Obyek aquo oleh Tergugat tersebut, sangat merugikan bagi kepentingan Penggugat selaku pemilik tanah yang di peroleh sebagai Hiba dari orang tuanya yang bernama Siada bin Gama berdasarkan Surat pembagian harta tanah di Kampung Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, karena selaku pemilik tanah sudah tidak bisa mengusai dan mempergunakannya berhubung oleh karena Haji Abd Rasyid telah mengusai dan sudah mendirikan rumah diatas tanah tersebut . Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : batas tanah, rumah H. Badawi(dahulu), Haming (sekarang);
- Sebelah Utara : batas tanah, rumah Drs, KatsirKammi/ Bandung;
- Sebelah Timur : batas tanah, rumah H. Abd. Malik Saleh;
- Sebelah Selatan : batas Got pombuangan air Jalan Raya Poros Bone - Sengkang.

Halaman 4 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Mengenai Tenggang Waktu

Bahwa Tergugat baru mengetahui secara resmi Obyek Sengketa, sejak Tergugat mengajukannya sebagai bukti dalam perkara No. 6/ Pdt. G/2021/PN. Skg yaitu pada persidangan dengan agenda pembuktian Tergugat pada tanggal 08 Juli 2021, dan setelah Penggugat mengetahui Obyek Perkara tersebut, maka Penggugat mengajukan keberatan kepada tergugat pada tanggal 03 September 2021, akan tetapi terhitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut. Bahwa terhitung dari sejak di ketahunya Obyek perkara tersebut yaitu tanggal 08 Juli 2021, sampai dengan didaftarkanya gugatan ini, yaitu tanggal 05 Oktober 2021, masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur di dalam pasal 53 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya. junto pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Adapun yang menjadi dasar / alasan Gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perumahan yang luasnya kurang lebih 300 M2 yang diperoleh dari Hiba orang tuanya yang bernama Siada bin Gama berdasarkan Surat pembagian harta orang tua penggugat yang terletak di Kampung Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo yang terletak di Kampung Maroanging, Kelurahan Cina Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
2. Bahwa dahulu di atas tanah tersebut, terdapat rumah panggung dan isi perabotnya yang juga telah di hibahkan oleh Siada bin Gama berdasarkan Surat pembagian harta tanah kepada anaknya bernama Sitti binti Siada yang merupakan saudara kandung sendiri dari Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 1992 Siada bin Gama meninggal dunia di rumah Penggugat di Jln. Cenderawasi No. 327 RT/RW 003,003, Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Mamajan, Kota Makassar, dan rumah

Halaman 5 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta isi perabotnya yang dimiliki oleh Sitti binti Siada yang diperoleh sebagai Hiba dari orang tuanya yaitu Siada bin Gama, sedangkan tanah perumahan yang di atasnya berdiri rumah panggung adalah bagian penggugat yang diperoleh sebagai hiba dari orang tuanya yaitu Siada bin Gama.

4. Bahwa Hj. Sitti binti Siada memiliki seorang suami yang bernama Haji Muin dan telah melahirkan 5 orang anak, namun Haji Muin telah meninggal dunia lebih duluan dan pada tahun 2016 Hj Sitti Binti Siada juga telah meninggal dunia pula, salah satu anaknya yang bernama Haji Abdul Rasyid memohonkan penerbitan sertifikat terhadap tanah perumahan bagian/ milik penggugat.
5. Bahwa penerbitan objek perkara aquo di atas tanah milik penggugat, tergugat telah menerbitkan sertifikat pada tanggal 17 Desember tahun 2009.
6. Adapun alasan H. Abdul Rasyid memohonkan objek perkara aquo terhadap tergugat karna tanah perumahan tersebut adalah sebagai warisan yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Haji Muin. Dan diatas tanah perumahan tersebut H. Abdul Rasyid telah mendirikan rumah permanen (rumah batu).
7. Bahwa karena penerbitan Obyek Perkara oleh Tergugat di atas tanah sebagai bagian penggugat, maka penerbitan Obyek perkara tersebut adalah bertentangan dengan Perturan perundang-undangan yang berlaku, karena kadar kebenaran dari alat-alat bukti kepemilikan dari pemohon yaitu Haji Abdul Rasyid belum bisa dianggap cukup oleh Tergugat untuk mendaftarkan Haknya, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah paragraf 2 Pembuktian hak lama pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : “ untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama di buktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara

Halaman 6 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya, karena diatas tanah yang telah diterbitkan Sertifikat oleh tergugat adalah tanah hak milik penggugat yang diperolrh sebagai hibah dari orang tuanya yang Siada Bin Gama berdasarkan surat pembagian harta tanah di kampung Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kab. Wajo. Junto Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: "sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1);, karena Tergugat menerbitkan obyek perkara atas nama Haji Abdul Rasyid yang tidak sesuai dengan data yuridis karena data yuridis di atas tanah tersebut adalah atas nama Penggugat yang diperoleh sebagai hiba dari orang tuanya yaitu Siada bin Gama.

8. Bahwa penerbitan Obyek Perkara aquo oleh Tergugat di atas tanah hak bagian milik penggugat, disamping telah melanggar undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a undang-undang no 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali melakukan perubahan, tergugat juga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan "asas kecermatan dan kurang hati-hati". Karena dalam Penerbitan Obyek Perkara tersebut, Tergugat tidak mempertimbangkan semua kepentingan termasuk kepentingan Penggugat yang juga selaku anak/ahli waris dari Siada bin Gama.
9. Bahwa oleh karena penerbitan Obyek Perkara aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan "asas kecermatan dan kurang hati-hati", maka dengan sendirinya Obyek Perkara aquo adalah BATAL dan TIDAK SAH.
10. Bahwa oleh karena terhitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan oleh Tergugat, dan tidak ada penyelesaian atas keberatan tersebut, maka keberatan Penggugat dianggap dikabulkan oleh Tergugat, maka penerbitan Obyek Perkara aquo adalah BATAL dan TIDAK SAH.

Halaman 7 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 00093 / Cina, yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2009 dan Surat Ukur No. 00070/2009, tanggal 10 -06- 2009, Luas 325 M2. atas nama Haji. Abdul Rasyid.
3. Mewajibkan tergugat Mencabut dan mencoret dari buku tana yang diterbitkan tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 00093 / Cina, yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2009 dan Surat Ukur No. 00070/2009, tanggal 01 -06- 2009, Luas 325 M2. atas nama Haji. Abdul Rasyid.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (Daluwarsa)
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari penggugat sebagaimana disebutkan pada gugatan halaman 3 point III yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui dilokasi objek sengketa sejak Tergugat mengajukannya sebagai bukti dalam perkara No.6/Pdt.G/2021/PN.Skg pada persidangan dengan agenda pembuktian Tergugat pada tanggal 8 Juli 2021, maka Penggugat

Halaman 8 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 03 September 2021 ;

- Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 8 Juli 2021 dan mengajukan Keberatan pada tanggal 03 September 2021 yang artinya jika dihitung jumlahnya kurang lebih 39 hari kerja sedangkan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang bunyinya : *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan keberatan 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak mengetahui objek sengketa maka dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) ;

3. Kepentingan Hukum Penggugat

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam melakukan gugatan karena penggugat bukan sebagai pemilik/pemegang hak atau oleh hukum dianggap sebagai pemilik berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki oleh penggugat dan diakui oleh aturan perundang-undangan sehingga dalam perkara *a quo* gugatan yang diajukan oleh penggugat seharusnya tidak dapat diterima karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan hanya orang yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan bagian eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yuridis yang kurang lebih sama serta menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-

Halaman 9 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

2. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini tidak benar milik/kepunyaan H. Mappe Siada (Penggugat) dan tidak benar milik Siada bin Gama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;
3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat halaman 5 angka 7 tentang kadar kebenaran dari alat-alat bukti kepemilikan dari Pemohon yaitu Haji Abdul Rasyid belum bisa dianggap cukup oleh Tergugat untuk mendaftarkan Haknya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.00093/Kel. Cina tanggal 17 Desember 2009, Surat Ukur No. 00070/2009 tanggal 01 Juni 2009 luas 325 M2 atas nama H. Abd Rasyid berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon terkait kepemilikannya yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Lurah Cina) dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan secara materil untuk menguji dokumen alas hak yang diajukan oleh pemohon sepanjang dokumen tersebut syarat-syarat formilnya telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yakni Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa adapun mengenai PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama Pasal 24 ayat (1) di sebutkan dalam penjelasan, alat-alat bukti tertulis yang dimaksud dapat berupa :
 - a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnatie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhui catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
 - b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
 - c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau

Halaman 10 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
 - e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
 - f. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
 - g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
 - h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
 - i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
 - j. surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
 - k. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
 - l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
 - m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.
5. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) yang bunyinya : Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka

Halaman 11 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

6. Bahwa dalam penjelasan ayat (2) disebutkan Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat desa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
- e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
- f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.

Halaman 12 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dapat kami jelaskan penerbitan No.00093/Kel. Cina tanggal 17 Desember 2009, Surat Ukur No. 00070/2009 tanggal 01 Juni 2009 luas 325 M2 atas nama H. Abd Rasyid oleh Tergugat berdasarkan Pemberian Hak baru karena berasal dari Tanah Negara bukan dari Hak Lama. Adapun yang dimaksud Pemberian Hak berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yaitu Penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu Hak atas tanah Negara, termasuk pemberian hak diatas Pengelolaan ;
8. Bahwa berdasarkan Pembuktian Hak Baru diatur dalam Pasal 23 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : Untuk keperluan pendaftaran hak: a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1) penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan; 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik; b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pajabat yang berwenang; c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan; e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan ;
9. Bahwa tidak benar Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati-hati dalam menerbitkan Sertipikat No.00093/Kel. Cina tanggal 17 Desember 2009, Surat Ukur No. 00070/2009 tanggal 01 Juni 2009 luas 325 M2 atas nama H. Abd Rasyid karena penerbitan Sertipikat *a quo* telah sesuai dengan dalam Pasal 23 PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
10. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.00093/Kel. Cina tanggal 17 Desember 2009, Surat Ukur No. 00070/2009 tanggal 01 Juni 2009 luas 325 M2 atas nama H. Abd Rasyid tidak melanggar ataupun bertentangan dengan

Halaman 13 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, karena mulai dari tahapan pengajuan permohonan sampai pada tahapan penerbitan Sertipikat *a quo* prosesnya prosedural sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

11. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhak atas tanah objek sengketa, sehingga tidak ada dasar dan alasan hukum Penggugat meminta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas segala surat-surat yang terbit mengenai tanah objek sengketa ;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan sah dan prosedural Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.00093/Kel. Cina tanggal 17 Desember 2009, Surat Ukur No. 00070/2009 tanggal 01 Juni 2009 luas 325 M2 atas nama H. Abdul Rasyid ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 25 Nopember 2021, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Pihak ketiga dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

- Bahwa gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa), dimana dalam gugatannya halaman 3 Poin III yang menyatakan bahwa Penggugat

Halaman 14 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui secara resmi objek sengketa sejak Tergugat mengajukannya sebagai bukti dalam perkara No.6/Pdt.G/2021/PN.Skg pada persidangan dengan agenda pembuktian Tergugat pada tanggal 8 Juli 2021 adalah keliru dan mengada-ada ;-----

- Bahwa Penggugat telah mengetahui secara jelas terkait objek sengketa sejak tahun 2018 pada saat perkara No. 17/Pdt.G/2018/PN.Skg disidangkan di Pengadilan Negeri Sengkang dengan agenda Pembuktian yang mana Tergugat II Intervensi melampirkan Sertipikat Hak Milik No. 00093/Cina atas nama H. Abdul Rasyid sebagai alat bukti surat, kemudian dalam perkara No. 6/Pdt.G/2020/PN.Skg yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 09 Februari 2021, sangat jelas menyebutkan Sertipikat Hak Milik No. 00093/Cina atas nama H. Abdul Rasyid ;-----
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") pada Pasal 55 diatur sebagai berikut : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* ;-
2. Gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 300 m2 yang diperoleh dari Hibah orang tuanya bernama Siada bin Gama berdasarkan Surat pembagian

Halaman 15 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas pada tahun berapa mendapat hibah dari orang tuanya, apa saja yang menjadi bagiannya, apa saja yang menjadi bagian Sitti binti Siada yang merupakan saudara kandung Penggugat sendiri dan siapa-siapa saja yang mendapat hibah dari orang tua Penggugat apakah ada saudara lain yang juga mendapat hibah dari orang tuanya. Dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat tersebut membuat gugatan kabur dan tidak jelas. Maka menurut hukum gugatan harus dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima disebabkan dasar gugatan tidak sempurna dan objek sengketa tidak jelas ; -----

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 300 m2 yang diperoleh dari Hibah orang tuanya bernama Siada bin Gama berdasarkan Surat pembagian harta namun Surat Pembagian Harta dimaksud telah diperlihatkan dalam persidangan Perkara No. 06/Pdt.G/2021/PN. Skg dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Surat pembagian harta tanah Siada Bin Gama hanya menyebutkan letak obyek yang dimaksud dalam surat tersebut yaitu terletak di Maroanging Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo tanpa menyebutkan batas-batas obyek atau setidaknya menyebutkan luas obyek sebagaimana yang dalilkan Penggugat.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dan dengan demikian Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam Persidangan ; -----
2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak benar milik/bagian Penggugat dan tidak benar milik Siada Bin Gama sebagaimana yang dalilkan Penggugat dalam gugatannya ; -----
3. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa seluas \pm 300 M2 adalah milik/kepunyaan

Halaman 16 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muing Useng (Ayah Tergugat II Intervensi) yang merupakan pemberian dari Pemerintah (Kepala Kampung Maroanging) pada sekitar tahun 1963 dan dikuasai/dikelola dengan H. Sitti secara bersama-sama sampai pada tahun 2004 dan sepeninggalan H. Muing Useng pada tahun 2004 tanah objek sengketa dikuasai/dikelola oleh H. Sitti beserta salah satu anaknya yaitu H. Abdul Rasid (Tergugat II Intervensi); -----

4. Bahwa pada tahun 1980 diterbitkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama H. Muing Useng ; -----
5. Bahwa surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas tanah objek sengketa tercatat wajib pajak atas nama H. Muin Useng (Ayah Tergugat II Intervensi) seluas \pm 300 M2 dan dibayar pajaknya terus menerus sampai sekarang dengan NOP 73.13.030.012.031-0053.0; -----
6. Bahwa pada tahun 1994 Hj. Sitti binti Siada menjual rumah panggung yang berdiri diatas tanah objek sengketa kemudian selanjutnya H. Muing Useng menanam pohon pisang sekitar tahun 1995 dan Penggugat mengetahui hal tersebut namun Penggugat tidak pernah menegur atau keberatan dengan penjualan rumah panggung maupun pohon pisang yang ditanam oleh Ayah Tergugat II Intervensi sampai pada tahun 2002 Tergugat II Intervensi mendirikan rumah panggung diatas objek sengketa tersebut dan kembali tidak ada teguran atau keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat; -----
7. Bahwa setelah H. Muing Useng meninggal dunia pada tahun 2004, maka objek sengketa beralih kepada anak/ahli warisnya dan pada tahun 2009 Tergugat Intervensi II mendirikan rumah permanen/rumah batu kemudian ditahun yang sama Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;
8. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, dalam proses permohonan tersebut mulai dari pengajuan berkas permohonan, pengukuran bidang tanah sampai dengan terbitnya

Halaman 17 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.00093/Cina atas nama H. Abdul Rasyid sama sekali tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat sendiri ;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara_:

- Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ----
- Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik No. 00093/Cina atas nama H. Abdul Rasyid prosedural dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
- Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik No. 00093/Cina atas nama H. Abdul Rasyid adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pihak Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 Desember 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya pada persidangan secara Elektronik pada Tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut aslinya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan dan juga selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Halaman 18 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai dan diberi tanda P-1 s/d P-16, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi ; -----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pembagian Harta Tanah Siada Bin Gama di Desa Maroanging, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ; -----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Silsilah Keturunan (Ahli Waris) Almarhum Siada ; -----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Duplikat Kematian dengan Nomor : 114 / KKA / VIII / 2018
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Objek yang diakui Penggugat atas nama SPT : H. Muin ; ----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi berupa Gambar Rumah H. Siada yang diambil tertanggal 25 Januari 2019 ; -----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi berupa Gambar Rumah dan Tanah H. Muin yang diambil tertanggal 25 Januari 2019 ; --
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Cina terkait nama H. Abd. Rasyid adalah orang yang sama dengan H. Rasi, merupakan anak dari Pasangan suami – istri Hj. Sitti dan H. Muin ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai fotokopi berupa Peta Blok terkait adanya 2 (dua) nama yang terdaftar sebagai objek wajib pajak yaitu H. Muin yang masing-masing luasnya 300 m (tiga ratus meter persegi);

Halaman 19 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 dengan NOP. 73.13.030.012.031-0053.0 atas nama H. Muing useng yang objeknya berupa tanah perumahan yang luasnya 300 m² dan tidak ada bangunan diatasnya, yang terletak di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ; -
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 dengan NOP. 73.13.030.012.031-0059.0 atas nama H. Muing useng yang objeknya berupa tanah perumahan yang luasnya 300 m² dan tidak ada bangunan diatasnya, yang terletak di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo-----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai fotokopi berupa daftar nama Wajib Pajak yaitu atas nama H. Muing Useng dan H. Muin yang masing-masing luasnya sama 300 m² yang dikeluarkan oleh Dispenda Kabupaten Wajo ; -----
Fotokopi sesuai foto, berupa gambar rumah
13. Bukti P – 13 : H.Abdul Rasyid di atas tanah obyek yang bersengketa yang terletak di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, yang di ambil pada tahun 2021 ; -----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai fotokopi, berupa peta blok atas nama H. Muin Useng dengan NOP 73.13.030.012.031.0053.0 yang luasannya 300 m² (Tiga Ratus meter persegi) ; -----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai fotokopi, berupa peta blok atas

Halaman 20 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H.Muin dengan NOP
73.13.030.012.031.0059.0 yang luasannya 300
m² (Tiga Ratus Meter Persegi) ; -----

16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pernyataan yang diterangkan dan dinyatakan oleh H. Patombongi bin H. Siada terkait pembagian harta orang tua H. Siada berupa tanah dan rumah kayu serta adanya surat pembagian yang dibuat tahun 1980 dan apa yang dinyatakan sesungguhnya inilah yang sebenarnya ;

Menimbang, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai dan diberi tanda T-1 s/d T-5, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai aslinya berupa 1 (satu) bundel Permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik tanggal 21 April 2009 ; -----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik No. 00093/Cina atas nama H. Abdul Rasyid, yang terbit tanggal 17 Desember 2009 ; -----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Ukur Nomor : 00070/2009 tanggal 1-06-2009 ; -----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai asli berupa Risalah Pemberitahua Putusan Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 6 / Pdt.G / 2021 / PN. Skg ; -----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Nomor : 163/S-Ket.600.MP.02.02/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 ; -----

Menimbang, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai dan diberi tanda T.II. Int – 1 s/d T.II. Int – 17, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T II Int. 1 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Sertipikat Hak Milik No : 00093/Cina, atas nama Haji Abdul Rasyid,

Halaman 21 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbit tanggal 17 Desember 2009 ; -----

2. Bukti T II Int. 2 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Hibah, Tanggal 15 April 2009 ; -----
3. Bukti T II Int. 3 : Fotokopi sesuai aslinya berupa 1 (Satu) Bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Tercatat 73.13.030.012.031.0053.-0 Atas Nama H. Muing Useng ; -----
4. Bukti T II Int. 4 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 970/1954/BPKBD Tanggal 16 September 2021 ; -----
5. Bukti T II Int. 5 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 970/1954/BPKBD Tanggal 19 November 2021 ; -----
6. Bukti T II Int. 6 : Fotokopi sesuai aslinya berupa Peta Blok Nomor : 031 Kelurahan Cina ; -----
7. Bukti T II Int. 7 : Fotokopi sesuai salinan berupa, Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 17 / Pdt. G / 2018 / PN. Skg ; -----
8. Bukti T II Int. 8 : Fotokopi sesuai salinan berupa, Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 6 / Pdt. G / 2018 / PN. Skg ; -----
9. Bukti T II Int. 9 : Fotokopi sesuai aslinya berupa SK Bupati Wajo tentang "Izin Mendirikan Bangunan" Nomor 646.4/093/TRK-IMB/III/2002 Tanggal 22 Maret 2002 ; -----
10. Bukti T II Int. 10 : Fotokopi sesuai aslinya berupa SK Bupati Wajo tentang "Izin Mendirikan Bangunan" Nomor 648.4/0659/TRKP-IMB/XII/2009 Tanggal 8 Desember 2009 ; -----
11. Bukti T II Int. 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa foto

Halaman 22 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diatas objek sengketa telah berdiri rumah tinggal permanen yang ditempati/dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ; -----

12. Bukti T II Int. 12: Fotokopi sesuai aslinya berupa Kwitansi Jual Beli antara H. Siada dan H. Bandung tanggal 12 Oktober 1979 ; -----
13. Bukti T II Int. 13: Fotokopi sesuai aslinya berupa Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Tercatat 73.13.030.012.018.0027.0 atas nama H. Bandung ; -----
14. Bukti T II Int. 14: Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 27 Oktober 2021 ; -----
15. Bukti T II Int. 15: Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/92/CN tanggal 10 Februari 2022 ; -----
16. Bukti T II Int. 16: Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Para Ahli Waris Nomor : 045.2/58/CN tanggal 17 Januari 2022 ; -----
17. Bukti T II Int. 17: Fotokopi sesuai leges berupa Putusan Nomor : 367/PDT/2021/PT.MKS. Tanggal 27 Januari 2022 ;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat memohon untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dilangsungkan di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa di Jalan Poros Sengkang Bone, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi-selatan, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, jam 14.00 wita, hadir semua pihak baik prinsipal maupun Kuasa Hukum dan telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat membenarkan lokasi objek sengketa terletak di Jalan Poros Sengkang Bone, Kel. Cina, Kec. Pammana, Kab. Wajo ;

Halaman 23 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas lokasi objek sengketa :
 - Sebelah Barat : Rumah H. Badawi
(dahulu, sekarang Aming) ;
 - Sebelah Timur : Rumah H. Abdul Malik Saleh ;
 - Sebelah Utara : Di bagian belakang rumah objek sengketa, Rumah H. Abdul Rafi (dahulu), sekarang dimiliki 3 (tiga) orang Drs. Kasir, Kami dan Bandung ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Poros Bone Sengkang ;
- Bahwa menurut Penggugat lokasi Objek Sengketa kurang lebih 325 m² -----
- Bahwa Penggugat memberikan penjelasan perihal perbedaan keterangan yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi, sepengetahuan Penggugat, pada tahun 1958 orang tuanya yang bernama H. Siada membangun rumah di lokasi objek sengketa, pada tahun 1963 H. Sitti dan H. Muin membeli rumah lain dan meninggalkan lokasi objek sengketa, sedangkan Penggugat tetap tinggal di lokasi objek sengketa bersama orang tua dan saudaranya, pada tahun 1971 Penggugat meninggalkan rumah yang ada di lokasi Objek Sengketa ini kemudian ke Makassar dan rumah tetap di tinggal oleh saudara Penggugat yang lain dan orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan Penggugat, Rumah Hj Sitti dan H. Muin yang berada di belakang. Pada tahun 1980 H, Siada membagi tanahnya kepada anak-anaknya : H Sitti mendapat bagian rumah dan isinya sedangkan Penggugat mendapat bagian tanah.-----
- Bahwa, Penggugat memberi penjelasan lokasi objek sengketa milik Siada bin Gama, sedangkan lokasi tanah H. Muin lokasinya di belakang objek sengketa ;-----
- Bahwa Kemudian Kuasa Hukum Penggugat memberikan penjelasan tambahan dimana ada 2 lokasi berbeda yang dimiliki Haji Muin dan Haji Muin Husein, keduanya adalah orang yang sama dan memiliki masing-masing besaran luas yang sama 300 m². Untuk menjadi catatan di SPPT di sertipikat tidak menerangkan ada bangunan yang berada diatasnya namun faktanya terdapat bangunan di lokasi tanah

Halaman 24 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di maksud ;

- Bahwa Tergugat membenarkan, lokasi objek sengketa yang dipermasalahkan, letaknya di Kel. Cina, Kec. Pammana, Kab. Wajo tepatnya di Jalan Poros Bone Sengkang ;-----
- Bahwa Tergugat mengetahui batas-batas lokasi objek sengketa berdasarkan data administrasi permohonan yang Tergugat terima dimana batas-batasnya :
 - Sebelah Barat : Rahe ;
 - Sebelah Timur : Rumah H. Abdul Malik Saleh ;
 - Sebelah Utara : Kami ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Poros Bone Sengkang ;
- Bahwa Tergugat II Intervensi membenarkan lokasi objek sengketa yang dipermasalahkan letaknya di Jl. Poros Sengkang Bone, RT/RW 3 Nomor 101 Kel. Cina, Kec. Pammana, Kab. Wajo ;
- Bahwa Tergugat II Intervensi memberikan keterangan batas-batas lokasi objek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Rahe ;
 - Sebelah Timur : Rumah H. Abdul Malik Saleh ;
 - Sebelah Utara : Kami ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Poros Bone Sengkang ;
- Bahwa Tergugat II Intervensi menjelaskan Rahe dan H. Abdul Malik Badawi adalah orang yang berbeda, Kemudian Haming adalah anak dari Rahe ;
- Bahwa Tergugat II Intervensi menjelaskan bangunan permanen yang ada di lokasi objek sengketa adalah rumah milik Tergugat II Intervensi
- Bahwa Pertama kali saya menempati lokasi objek sengketa tahun 2002 dengan membangun rumah kayu, kemudian saya membangun rumah permanen pada tahun 2009 lengkap dengan IMB nya ;
- Bahwa sebelum tahun 2002, di lokasi ini objek sengketa terdapat rumah H. Siada, nenek dari Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa kemudian H. Siada memberikan rumah tersebut kepada orang tua perempuan (Ibu) Tergugat II Intervensi yang bernama H. Sitti,

Halaman 25 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun akhirnya H. Sitti menjual rumahnya saja kepada sepasang suami istri yang bernama Tijah (istrinya) / Kallo (suaminya), setelah terjadi proses jual beli, rumah tersebut dibawa H. Kallo, tetapi tanahnya tidak di jual, tanahnya masih milik H. Muin Husein tetapi permohonan sertipikatnya atas nama Tergugat II Intervensi H. Abdul Rasyid ;

- Bahwa yang memberikan hibah kepada Tergugat II Intervensi adalah H. Sitti ;
- Sepengetahuan Tergugat II Intervensi, Haji Siada memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Sitti Bin Siada
 - Mappe Bin Siada
 - Pattombongi bin Siada
- Sepengetahuan Tergugat II Intervensi, H. Sitti dan H. Muin memiliki 6 (enam) orang anak :
 - H. Semma
 - H. Mahmud
 - Hj. Sale
 - H. Abdul Malik
 - H. Abdul Rasyid/H. Rasi
 - Ali Akbar/Kasau

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : BAHARUDDIN dan LEBENG telah memberikan keterangan di bawah sumpah persidangan yang selengkapanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi pertama Penggugat bernama : **BAHARUDDIN** setelah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa berada di Poros Bone Sengkang, Kel. Cina, Kec. Pammana ;
- Bahwa saksi mengetahui yang sekarang menguasai lokasi objek sengketa secara fisik adalah H. Abdul Rasyid ;
- Saya saksi mengaku lupa pastinya tahun berapa lokasi objek sengketa

Halaman 26 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh H. Abdul Rasyid ;

- Bahwa menurut saksi pemilik lokasi objek sengketa baik rumah maupun tanah awalnya milik H. Siada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya kenapa lokasi objek sengketa tersebut bisa sampai beralih ke H. Abdul Rasyid ;
- Bahwa yang saksi ketahui perihal pembagian objek sengketa dari H. Siada kepada anak-anaknya, saksi mendengar langsung dari H. Siada kalau rumah dan perabotnya diberikan kepada H. Sitti binti Siada sedangkan tanahnya diberikan kepada H. Mappe bin Siada ;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Siada memiliki 3 orang anak bernama : H. Sitti Binti Siada, H. Mappe Bin Siada dan Pattombongi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa pembagian untuk H. Sitti dan H. Mappe sedangkan Pattombongi mungkin mendapat bagian di lokasi yang lain
- Bahwa saksi mengetahui dulu rumah yang ada di lokasi objek sengketa adalah rumah kayu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain di lokasi objek sengketa, H. Siada masih memiliki tanah di tempat lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Siada telah membagikan tanah bangunan rumah miliknya di lokasi objek sengketa tersebut kepada anak-anaknya sekitar tahun 1980 an, dimana H. Mappe mendapat bagian tanah sedangkan H. Sitti mendapat bagian rumah panggung berikut perabotnya yang telah di jual H. Sitti, kemudian H. Sitti dan H. Muin membeli tanah di belakang lokasi objek sengketa, bukan tanah yang berada di pinggir jalan ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan H. Muin ;
- Bahwa Jarak rumah saksi ke rumah H. Siada tidak sampai 50 m, hanya berseberangan jalan, Rumah H. Siada menghadap sebelah Selatan sedangkan rumah saksi menghadap sebelah utara ;
- Bahwa saksi terakhir tinggal di sekitar lokasi objek sengketa tersebut tahun 1992, selanjutnya saksi pindah ke Makassar ;
- Bahwa setahu saksi asal muasal lokasi tersebut berasal dari pemberian pemerintah dan saksi pernah diperlihatkan surat-suratnya oleh H. Siada ;

Halaman 27 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi H. Siada memperoleh tanah tersebut dari pemerintah sekitar tahun 1970 an dan membagikan tanah tersebut kepada anak-anaknya pada tahun 1980 ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan H. Muin karena H. Muin menumpang tinggal di rumah mertua H. Siada, saksi menjelaskan H. Muin menikah dengan H. Sitti anak dari H. Siada ;
- Bahwa saksi terakhir ke Sengkang 2 (dua) tahun lalu ;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah batu tersebut, tapi tidak tahu kapan rumah tersebut di bangun oleh H. Abdul Rasyid ;
- Bahwa saksi mengetahui H. Siada memiliki tanah lain selain yang ada di lokasi objek sengketa di daerah Coppenge Marroanging, tanah tersebut sudah ada dari orang tua H. Siada ;
- Bahwa setahu saksi H. Siada tidak tidak memiliki tanah lain di dekat lokasi objek sengketa ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah di lokasi objek sengketa tersebut memang di peruntukkan untuk rumah tinggal bukan area kebun atau persawahan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau H. Siada pernah membayar pajak atas lokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir H. Siada membayar pajak ;
- Bahwa setahu saksi, H. Siada membagikan tanah miliknya di lokasi objek sengketa kepada anak-anaknya tahun 1980 an ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri secara langsung cerita dari H. Siada bahwa dia telah membagikan tanah miliknya di lokasi objek sengketa kepada anak-anaknya dimana H. Sitti mendapat bagian rumah kayu berikut perabotnya sedangkan H. Mappe mendapat bagian tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan H. Siada meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengenal baik H. Muin, karena H. Muin menantu H. Siada ;
- Bahwa saksi lupa dan tidak tahu pasti tahun berapa H. Sitti menikah dengan H. Muin ;
- Bahwa yang saksi ketahui H. Muin dan H. Sitti memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - H. Semma
 - H. Mahmud

Halaman 28 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Sale
- H. Abdul Malik
- H. Abdul Rasyid/H. Rasi
- Ali Akbar/Kasau

- Bahwa yang saksi ketahui setelah H. Sitti menjual rumah tersebut kepada H. Kallo, rumah kayu tersebut di pindahkan, sehingga tanah menjadi kosong kemudian beberapa saat kemudian H. Abdul Rasyid membangun rumah di atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau H. Abdul Rasyid yang membangun rumah di atas tanah tersebut dari cerita orang-orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan H. Abdul Rasyid membangun rumah di atas tanah tersebut karena saya sudah tidak tinggal di Sengkang saat H. Abdul Rasyid membangun rumah permanen diatas tanah tersebut ;

Saksi kedua Penggugat bernama **LEBENG** : setelah saksi disumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal H. Siada karena bekerja menggarap tanah sawah milik H. Siada ;
- Bahwa saksi tinggal di Coppenge, masih di Kec. Pammana ;
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi objek sengketa di Kec. Pammana, Kel. Cina ;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1975 sebagai petani penggarap, kalau ada hasilnya saya berikan kepada H. Siada di Kel. Cina, di rumah H. Siada yang sekarang menjadi objek sengketa, dulu masih rumah kayu sekarang sudah menjadi rumah batu ;
- Bahwa saksi lupa tahun pastinya kapan H. Siada Meninggal dunia ;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang menguasai lokasi objek sengketa tersebut H. Abdul Rasyid dan H. Abdul Rasyid pula yang membangun rumah permanen dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau H. Abdul Rasyid adalah Cucu dari H. Siada, anak dari H. Sitti dan H. Sitti adalah anak dari H. Siada ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muin, H. Muin adalah ayah dari H. Abdul Rasyid

Halaman 29 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui H. Muin memiliki rumah lain selain dilokasi objek sengketa, tepatnya di belakang lokasi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi jarak rumah H. Muin dengan H. Siada \pm 50 m ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah H. Muin ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah H. Siada yang sekarang menjadi lokasi tanah objek sengketa berada di jalan Poros Bone Sengkang ;
- Bahwa saksi pernah mendengar atau mengetahui kalau H. Siada pernah membagikan tanah miliknya dilokasi objek sengketa kepada anak-anaknya dimana H. Sitti diberikan bagian rumah kayu berikut perabotnya sedangkan H. Mappe diberikan bagian tanah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau H. Abdul Rasyid pernah membeli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dokumen surat-surat kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar atau mengetahui kalau H. Siada pernah membagikan tanah tersebut kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau H. Mappe bin Siada pernah tinggal dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar kalau rumah kayu tersebut pernah di bongkar atau di jual karena saksi tinggal jauh dari lokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari pihak lain atau dari pihak manapun pada saat H. Abdul Rasyid membangun rumah permanen di lokasi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi di Pengadilan yang lain, masih di perkara yang sama dengan lokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun pastinya, saksi diperiksa sebagai saksi di Pengadilan yang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembayaran pajak terakhir dilokasi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau H. Mappe bin Siada pernah di panggil

Halaman 30 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengkang perihal perkara ini ;

- Bahwa saksi membenarkan pemanggilan Pengadilan Negeri Sengkang masih sengketa yang sama antara H. Mappe bin Siada melawan H. Abdul Rasyid ;
- Bahwa setahu saksi, jarak rumah saksi ke rumah H. Siada lokasi objek sengketa \pm 400 m ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Siada menjual tanah lokasi objek sengketa ;

Saksi ketiga Penggugat bernama **ANDI TENRI DOLONG** : setelah saksi disumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa berada di Poros Bone Sengkang, Kel. Cina, Kec. Pammana ;
- Bahwa setahu saksi, pemilik bidang lokasi objek sengketa tersebut adalah H. Siada ;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Siada membagikan tanah miliknya kepada anak-anaknya tahun 1980, pada saat itu H. Siada, H. Mappi, H. Ramlah dan H. Sitti mau berangkat ke tanah suci, saat itulah terjadi pembagian warisan ;
- Bahwa saksi menyatakan menyaksikan langsung pembagian tanah H. Siada kepada anak-anaknya, karena saat itu saya di ajak orang tua saya yang bernama Patahuiddin ke rumah H. Siada ;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama anak kandung dari H. Siada adalah : H. Mappe, H. Sitti dan H. Pattombongi ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah lokasi objek sengketa itu milik H. Siada karena ayah saksi adalah Camat di Pamanna sejak tahun 1974 ;
- Bahwa setahu saksi H. Siada membagi tanah objek sengketa tersebut kepada dua anaknya, H. Mappe mendapat bagian tanah sedangkan Hj. Sitti mendapat bagian rumah dan perabotnya ;
- Bahwa setahu saksi sekarang, yang menguasai lokasi objek sengketa yang terletak di Jalan Poros Bone sengkang secara fisik adalah H. Abdul Rasyid ;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan H. Muin, beliau adalah ayah H. Abdul Rasyid ;
- Bahwa setahu saksi H. Muin memiliki tanah disekitar lokasi objek sengketa, namun di bagian belakang ;

Halaman 31 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2017 saksi mengetahui pernah dilakukan upaya perdamaian melalui Bapak Pattombongi namun tidak ada jalan damai, H. Mappe Siada belum berhasil dipertemukan dengan H. Abdul Rasyid ;
- Bahwa setahu saksi, H. Rasyid membangun rumah di lokasi objek sengketa sekitar tahun 1992 ;
- Bahwa setahu saksi di lokasi objek sengketa sebelum H. Abdul Rasyid membangun rumah, tidak ada rumah yang berdiri sebelumnya, tanah tersebut merupakan tanah kosong ;
- Bahwa, H. Mappe Siada sepengetahuan saksi hanya kadang-kadang saja datang, tidak tinggal dalam jangka waktu yang lama ;
- Bahwa Saat H. Siada membagikan tanah warisannya saksi tinggal di Sengkang ;
- Bahwa setahu saksi lokasi objek sengketa tersebut sudah bersertipikat ;
- Bahwa saksi mengetahui siapa saja yang hadir saat H. Siada membagikan warisannya tersebut kepada anak-anaknya diantaranya Fatahuddin dan H. Sukowati ;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertanda tangan menyaksikan pembagian waris H. Siada adalah H. Sukawati sebagai saksi dan semua anak-anak H. Siada ;
- Bahwa pada saat pembagian tanah H. Siada, ayah saksi tidak ikut bertanda tangan ;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak atas lokasi objek sengketa adalah H. Abdul Rasyid ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau H. Mappe Siada pernah membayar pajak ;
- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi objek sengketa sekitar ± 25 m ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P – 6 dan P – 12 adalah rumah yang berbeda dan di lokasi berbeda, P - 5 adalah rumah H. Siada, sedangkan P – 6 adalah rumah H. Muin ;
- Bahwa setahu saksi hubungan H. Muin dan H. Abdul Rasyid adalah H. Muin ayah kandung dari H. Abdul Rasyid ;
- Bahwa saksi lupa tahun H. Siada meninggal ;
- Bahwa yang saksi ketahui H. Muin dan H. Sitti memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama :

Halaman 32 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Semma
 - H. Mahmud
 - Hj. Sale
 - H. Abdul Malik
 - H. Abdul Rasyid/H. Rasi
 - Ali Akbar/Kasau
- Bahwa saksi membenarkan, Saat pembagian tanah dari H. Siada ada saksi lain yang menyaksikan, di hadiri oleh semua anak-anak dan saksi yang bertandatangan H. Sukawati ;
 - Bahwa benar saat pembagian tanah dari H. Siada dituangkan dalam bentuk surat tertulis ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang hadir sebagai saksi saat pembagian tanah dari H. Siada adalah H. Sukawati ;
 - Bahwa setahu saksi H. Sukawati adalah sepupu H. Mappe Siada ;
 - Bahwa kehadiran Patahuddin saat pembagian tanah dari H. Siada hanya mendengarkan dan menyaksikan saja tetapi tidak ikut bertandatangan sebagai saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui pembagian tanah H. Siada dilakukan di rumah H. Mappe Siada Jl. Cendrawasih ;
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa ini pernah berperkara di PN. Sengkang ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau objek sengketa saat ini sudah bersertipikat atas nama H. Abdul Rasyid ;
 - Bahwa saksi menjelaskan Sukawati saat ini sudah meninggal ;
 - Bahwa saksi lupa tahun berapa H. Siada meninggal ;
 - Bahwa H. Siada membagi tanah tersebut untuk H. Mappe Siada dalam bentuk tanah, sedangkan rumah dan isinya menjadi bagian H. Sitti ;
 - Bahwa setahu saksi H. Muin memiliki rumah di bagian belakang ruko yang mana ruko tersebut tepat berada di sebelah objek sengketa ;
Saksi ke empat Penggugat **HARIFAH** : setelah saksi disumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui H. Mappe Siada bin Siada memiliki tanah di Poros Bone Sengkang, Kel. Cina, Kec. Pammana ;

Halaman 33 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal kepemilikan tanah H. Mappe Siada bin Siada dari suami saksi yang bernama H. Sukawati ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke lokasi yang menjadi objek sengketa sekarang ini sekitar tahun 1980 an ;
- Bahwa setahu saksi dulu yang menempati dan tinggal di lokasi objek sengketa selain H. Siada, ada H. Sitti dan H. Muin serta anak-anaknya termasuk H. Mappe Siada ;
- Bahwa saksi menjelaskan dulu masih sempat melihat rumah sebelumnya yang berbentuk rumah panggung dari kayu yang sekarang menjadi objek sengketa
- Bahwa saksi membenarkan H. Siada dulu menempati rumah panggung tersebut ;
- Bahwa setahu saksi H. Siada membagi tanah objek sengketa tersebut kepada dua anaknya, H. Mappe mendapat bagian tanah sedangkan Hj. Sitti mendapat bagian rumah dan perabotnya ;
- Bahwa setahu saksi hubungan kekeluargaan H. Muin dengan H. Mappe Siada adalah saudara ipar ;
- Bahwa saksi menyaksikan H. Siada melakukan pertemuan dan membagikan tanah objek sengketa ini kepada anak-anaknya sebelum H. Siada berangkat ke tanah suci sekitar tahun 1980 an ;
- Bahwa saksi menjelaskan dulu masih rumah kayu namun kondisi terakhir rumah yang berdiri diatas lokasi objek sengketa sudah ada bangunan permanen, rumah dari batu ;
- Bahwa saksi membenarkan H. Muin membeli tanah lagi di belakang lokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat tertulis perihal pembagian harta ;
- Bahwa saksi membenarkan menyaksikan anak-anak H. Siada hadir semuanya saat pembagian warisan dari H. Siada, termasuk suami saksi H. Sukawati dan Fatahuddin hadir sebagai saksi saat itu, namun Fatahuddin tidak sempat bertandatangan saat itu sebagai saksi ;
- Bahwa setahu saksi luas lokasi tanah objek sengketa 300 m² ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembagian waris oleh H. Siada, terhadap lokasi yang menjadi objek sengketa saat ini, rumah kayu berikut perabotnya

Halaman 34 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian H. Sitti namun tanahnya diberikan untuk H. Mappe bin Siada ;

- Bahwa yang membuat surat perjanjian pembagian harta/waris atas tanah lokasi objek sengketa milik H. Siada kepada anak-anaknya adalah suami saksi yang bernama H. Sukawati ;
- Bahwa H. Siada pernah ke Makassar, ke rumah anaknya H. Mappe bin Siada, tetapi tidak ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan semasa hidupnya H. Siada pernah membicarakan masalah warisan dan telah dilakukan pembagian warisan tahun 1980 an ;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat pembagiaan warisan oleh H. Siada kepada anak-anaknya, saksi menyaksikan kejadian tersebut sampai selesai ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan perihal Surat Pembagian Harta Tanah Siada Bin Gama di Desa Maroanging, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo yang sekarang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada pembagian ke anak-anak H. Siada yang lain selain H. Sitti dan H. Mappe ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau setelah terjadi pembagian tanah tersebut, kemudian H. Mappe Siada yang menggarapnya ;
- Bahwa setahu saksi baru sekarang ini menjadi masalah dilokasi objek sengketa perihal kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi menikah dengan H. Sukawati pada tahun 1987 ;
- Bahwa saksi menyaksikan H. Siada membagikan tanah objek sengketa tersebut kepada anak-anaknya, kebetulan suami saksi H. Sukawati dalam kapasitasnya sabagai saksi yang menuangkan pembagian waris tersebut secara tertulis ;
- Bahwa saksi mengingat H. Siada memberikan tanah lokasi objek sengketa tersebut untuk H. Mappe bin Siada ;
- Bahwa saksi lupa, kapan H. Mappe Siada pindah ke Makassar ;
- Bahwa saksi lupa, tahunnya pastinya kapan H. Siada meninggal dunia, yang saksi ingat pada tahun 1980 an, saksi masih bertemu dengan H. Siada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau H. Siada mempunyai tanah dilokasi yang lain ;

Halaman 35 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama suami saksi H. Sukawati hadir saat pembagian waris H. Siada dalam kapasitas sebagai saksi atas permintaan H. Siada ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pertimbangan H. Siada meminta H. Sukawati yang membuatkan surat waris karena H. Siada menganggap H. Sukawati orang yang paling terpelajar saat itu, bukan karena jabatan H. Sukawati ;
- Bahwa setahu saksi surat pembagian waris itu di buat di rumah H. Mappe, Jl. Cenderawasih, dengan dihadiri lengkap ketiga orang anak-anak H. Siada yang terdiri dari H. Mappe, H. Sitti dan H. Pattombongi, turut hadir menyaksikan Patahuddin dan H. Sukawati suami saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan Patahuddin hadir saat pembagian waris hanya kebetulan saja ada di tempat itu dan tidak sempat bertanda tangan sebagai saksi, Patahuddin tidak sempat turut serta bertanda-tangan karena saat itu sudah datang mobil jemputannya ;
- Bahwa setahu saksi, yang tinggal dilokasi objek sengketa H. Siada, H. Muin, H. Sitti dan semua anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau H. Mappe pernah tinggal dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa sepeninggalan H. Muin saksi tidak mengetahui apakah anak-anak H Muin masih menempati lokasi objek sengketa;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : MADEAMING, S.Pd , Sitti Aisyah, Sos.MSi dan Mustafa Rani telah memberikan keterangan di bawah sumpah persidangan yang selengkapny tercatat dalam berita acara persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi Pertama dari Tergugat II Intervensi bernama **MADEAMING, S. Pd** : setelah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan, orang tua saksi semula Kepala Lingkungan di Maroanging, awalnya H. Siada pertama tinggal \pm 600 m di Maroanging lokasi objek sengketa, setelah beberapa tahun rumah yang di tinggali terbakar kemudian pindah ke Coppinge, sebelum tahun 1980 an rumah tersebut di

Halaman 36 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jual ke H. Bandung dan H. Siada kembali ke Maroanging sampai akhirnya tahun 1980 an ada penertiban tanah oleh pemerintah ;
- Bahwa seingat saksi H. Siada meninggal tahun 1992 di Makassar tepatnya di rumah H. Mappe ;
 - Bahwa seingat saksi H. Muin Husein meninggal tahun 1994 ;
 - Bahwa menurut saksi SPPT atas objek sengketa tersebut di terbitkan 12 tahun sebelum H. Siada meninggal ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, saat H. Siada masih hidup ;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal bidang lokasi objek sengketa dari ayah saksi yang seorang Kepala Lingkungan sebelum tahun 1970 an ;
 - Bahwa saksi tahu nama orang tua dari H. Siada adalah Gama ;
 - Bahwa saat terjadi peristiwa kebakaran diMaroanging, kemudian H. Siada pindah ke Alicoppenge dan membangun rumah, tapi saksi tidak tahu pasti berapa lama H. Siada tinggal di Alicoppenge ;
 - Bahwa setahu saksi SPPT terbit dari pemerintah sekitar tahun 1980 an ;
 - Bahwa setahu saksi yang mendiami dan tinggal bersama H. Siada dilokasi objek sengketa H. Mappe Siada, H. Muin dan H. Sitti ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak H. Siada berjumlah 3 (tiga) orang, yang bernama H. Sitti, H. Mappe dan H. Pattombongi ;
 - Bahwa saksi pernah melihat mereka semua anak-anak H. Siada kadang-kadang tinggal bertiga bersama ;
 - Bahwa setahu saksi posisi rumah H. Muin dibelakang rumah H. Siada ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti H. Muin membeli tanah miliknya tersebut dari mana, kalau tidak salah dari H. Samad tetapi tahun pembeliannya saksi tidak tahu pasti ;
 - Bahwa setahu saksi H. Siada pernah meninggalkan lokasi rumahnya tersebut terbukti H. Siada meninggal di Makassar ;
 - Bahwa setahu saksi H. Abdul Rasyid membangun rumah permanen di lokasi objek sengketa tersebut atas usahanya sendiri ;
 - Bahwa setahu saksi H. Sitti menjual rumah tersebut tahun 1994 kemudian kosong dan ditanami pisang oleh H. Muin ;
 - Bahwa saksi ingat H. Mappe Siada pernah datang kepada saksi untuk

Halaman 37 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dimediasi, tahunnya lupa namun tidak ada titik temu dengan H. Abdul Rasyid ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen surat-surat kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau H. Sitti menjual rumah H. Siada tahun 1994 kemudian setelah itu H. Sitti dan H. Muin membeli tanah dan tinggal di bagian belakang lokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjual rumah kayu H. Siada adalah H. Sitti ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang di jual hanya rumah kayunya saja tetapi tanah tidak ikut di jual ;
- Bahwa saksi tahu anak H. Siada berjumlah 3 (tiga) orang yang bernama H. Sitti, H. Mappe dan H. Pattombongi ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat H. Sitti menjual rumah H. Siada ;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut di jual H. Sitti kepada Tijah ;
- Bahwa tahu H. Muin sering datang untuk menanami pohon pisang ;
- Bahwa setahu saksi tahun 2002 H. Abdul Rasyid membangun rumah kayu, nanti pada tahun 2009 barulah mendirikan rumah permanen ;
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menjawab tidak pernah melihat bukti T II Intv 2 sebelumnya ;

Saksi Kedua dari Tergugat II Intervensi Saksi **SITTI AISYAH, S. Sos., M. Si** :setelah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi tinggal dekat lokasi objek sengketa sejak lahir sampai dengan sekarang (Tahun 1966 s/d sekarang) ;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di lokasi objek sengketa H. Siada, H. Muin Husein dan H. Sitti beserta anak-anaknya ;
- Bahwa anak-anak H. Siada tidak tinggal di lokasi objek sengketa, hanya kadang-kadang saja karena tinggal diperantauan kecuali H. Siti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa yang di kuasai H. Siada berasal dari tanah negara ;
- Bahwa perihal pembagian tanah milik H. Siada di lokasi objek sengketa, sepengetahuan saksi rumahnya di serahkan kepada anaknya yang bernama

Halaman 38 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Sitti dan waktu menyerahkan rumah tersebut, tanah masih berstatus tanah negara ;
- Bahwa saksi mengetahui ada lokasi tanah lain yang dimiliki H. Mappe Siada dibelakang rumah saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semua transaksi sebelum 1978 pasti tercatat dibuku rincik dan saksi memperlihatkan dokumen rincik yang saksi bawa atas inisiatif sendiri ;
 - Bahwa saksi tahu objek sengketa milik Muin Husein sejak tahun 1980 berasal dari pemberian pemerintah dari tanah negara, karena H. Siada sudah memiliki tanah \pm 500 m di sebelah barat dari lokasi objek sengketa maka tanah yang menjadi objek sengketa di serahkan kepada H. Muin Husein
 - Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan Maroanging sejak lahir sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa saksi membenarkan ada tanah lain H. Siada berdampingan ;
 - Bahwa selama saksi bertugas sebagai lurah, tidak ada tanah yang berkasus di wilayah saksi, karena semua mengetahui asal tanah tersebut adalah tanah negara dan tanah H. Muin berasal dari tanah negara ;
 - Bahwa tidak pernah ada pengaduan selama saksi bertugas, selain itu saksi bertugas sebagai tim pengawas saat kegiatan prona dari pemerintah berlangsung ;
 - Bahwa saksi membenarkan ada kegiatan Prona dari pemerintah dan kegiatan ini telah disosialisasikan namun saksi tidak terlibat dalam pendataan namun saksi terlibat dalam pengawasan dan pengumuman di khalayak ramai kepada masyarakat luas ;
 - Bahwa setelah ada pengumuman tidak ada yang keberatan karena semua tetangga yang berbatasan dengan lokasi tanah bertanda tangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal penjualan rumah oleh H. Sitti kepada Tijah, kemudian rumah tersebut dipindahkan \pm 30 m dari lokasi objek sengketa sekarang ;
 - Bahwa setelah lokasi objek sengketa kosong kemudian saksi tahu tanah tersebut di tanami pohon pisang oleh H. Abdul Rasyid ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi di perkara yang sama di pengadilan

Halaman 39 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain ;

- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan H. Siada ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau H. Siada tinggal di Maroanging tapi sejak kapan saksi tidak tahu pasti tahunnya namun H. Siada tinggal di Alicoppenge sekitar tahun 1970an ;
- Bahwa saksi membenarkan H. Mappe dan Pattombongi pernah tinggal dengan H. Siada ;
- Bahwa perihal rumah tersebut setahu saksi H. Siada memberikannya kepada H. Sitti kemudian H. Sitti menjualnya kepada orang lain bernama Tijah dan Kallo, saya mendengar sendiri dari pembeli rumah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pembagian tanah warisan H. Siada kepada anak-anaknya tahun 1970 an ;
- Bahwa setelah H. Sitti menjual rumah tersebut, H. Sitti tinggal di belakang lokasi objek sengketa dibelikan oleh suaminya H. Muin ;
- Bahwa setelah rumah di jual dan tanah tersebut kosong, yang kemudian mengelolanya H. Abdul rasyid dengan menanami pohon pisang ;
- Bahwa setahu saksi dasar SPPT H. Abdul Rasyid ada keterangan ahli waris dan keterangan hibah ;
- Bahwa setahu saya luas lokasi objek sengketa 300 m² ;
- Bahwa saksi membenarkan H. Muin dan H. Muin husein orang yang sama, menjadi lengkap namanya karena pendataan dari pemerintah ;
- Bahwa sertahu saksi asal tanah objek sengketa tersebut dari pemberian pemerintah ;
- Bahwa saya tidak ingat kapan H. Siada Meninggal ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan H. Sitti Meninggal ;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah bertugas di Kel. Cina sejak 2018 s.d Maret 2020 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa milik H. Muin Husein ;
- Bahwa saksi membenarkan Bahtiar AM pernah menjadi lurah di Kel. Cina ;
- Bahwa saksi membenarkan Andi Ichsan pernah jadi Camat Pammana ;
- Bahwa saksi membenarkan perihal tanda tangan yang ada di surat tersebut namun belum pernah melihat dokumen tersebut sebelumnya ;

Halaman 40 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ke tiga dari Tergugat II Intervensi saksi RASDIANA YAMIN, SP, adalah Pegawai Bank BRI. Tbk Cabang Sengkang setelah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan prosedur pengajuan kredit seperti yang terjadi pada bank-bank pada umumnya dimana pemohon melampirkan Surat Permohonan Kredit, KTP Suami istri dan Jaminan Asli ;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap jaminan yang diajukan selalu ada survey dari tim survey tetapi bukan saksi yang turun survey ;
- Bahwa Plafon kredit yang dimohonkan Tergugat II Intervensi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa yang dijaminan Tergugat II Intervensi adalah sertifikat yang menjadi objek sengketa sekarang ini ;
- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan bapak Anggit Rumpoko karena beliau adalah pimpinan cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sengkang sejak April 2021 s/d sekarang ;
- Bahwa saksi menjelaskan Bapak Joni Arianto pernah menjadi Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sengkang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sertipikat yang menjadi Jaminan sekarang ini pernah dijaminan sebelumnya kepada Bank Rakyat Indonesia ;
- Bahwa saksi menginformasikan Jangka waktu peminjaman Tergugat II Intervensi selama 2 (dua) tahun dari 2020 s/d 2022 ;

Menimbang, bahwa hari Rabu, 9 Maret 2022 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Majelis Hakim telah menerima dokumen elektronik berupa kesimpulan dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada selama pemeriksaan sengketa ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini

Halaman 41 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang disertai dengan Eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Replik Tertulis atas Jawaban maupun Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menyampaikan Duplik Tertulis yang masing-masing menyatakan pada pokoknya bertetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat, Duplik Tergugat, dan Duplik Tergugat II Intervensi terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan aslinya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan juga telah diuraikan pada bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah: Sertipikat Hak Milik Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 00093 / Cina, yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2009 dan Surat Ukur No. 00070/2009, tanggal 01 – 06- 2009, Luas 325 M2. atas nama Haji Abdul Rasyid.(Vide Bukti T-2= TII.Int-1)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 42 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Lewat waktu.**
- **Eksepsi tentang kepentingan**
- **Bahwa gugatan penggugat kabur.**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok sengketa, dan dalam putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolute dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diputus bersamaan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dimulai dari eksepsi mengenai eksepsi kompetensi absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat Intervensi maajelis hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan tata usaha negara yang merupakan kewenangan PTUN Makassar untuk dapat memeriksa dan mengadilinya yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa. Sertifikat Hak Milik Nomor. 00093 / Cina, yang

Halaman 43 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 17 Desember 2009 dan Surat Ukur No. 00070/2009, tanggal 01 – 06- 2009, Luas 325 M2. atas nama Haji Abdul Rasyid.(Vide Bukti T-2= TII.Int-1)

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah objek sengketa aquo merupakan wewenang absolute Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut pengadilan negeri maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara dalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata saha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 disebutkan istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat disebut suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Berbentuk penetapan tertulis;
2. Yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas merupakan unsur kumulatif, sehingga keenam unsur tersebut harus dipenuhi dalam suatu

Halaman 44 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dengan tidak dipenuhinya salah satu unsur tersebut maka suatu penetapan tertulis itu tidak merupakan keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* maka telah memenuhi unsur yang pertama dan kedua dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yakni berbentuk penetapan tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ketiga yakni berisi tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, artinya bahwa perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan atas hukum publik, sehingga perbuatan badan atau pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan dan menurut caracara yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat dikategorikan sedang melakukan fungsi dalam lapangan pemerintahan yaitu mengeluarkan ketetapan yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara dan aparat pemerintah tersebut mengeluarkan keputusan objek sengketa itu dalam kapasitas sebagai organ pemerintah bukan sebagai subyek hukum perdata, yang melepaskan kewenangan publiknya melainkan tindakan pejabat pemerintah yang sedang melakukan perbuatan hukum tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur konkrit, individual, dan final byek sengketa *in litis*, menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula dipenuhi oleh byek sengketa *in litis*, oleh karena telah dapat ditentukan wujud dari obyek sengketa yaitu berbentuk penetapan tertulis bukan abstrak, alamat yang dituju (*adressat*) jelas meskipun tidak ditujukan kepada Penggugat, dan dalam mengeluarkan obyek sengketa *in litis* tidak diperlukan persetujuan baik dari atasan maupun instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu menimbulkan suatu perubahan dalam

Halaman 45 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana hubungan hukum yang telah ada akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa (bukti T- 2 = T.II Intv- 1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan di atas dan sekaligus juga sebagai alat bukti hak atas tanah. Dalam kapasitas dan fungsinya tersebut dan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah dari sisi keabsahan menurut hukum (rechtmatigheid) menurut hukum tata usaha negara/hukum administrasi, bukan mengenai aspek kepemilikan tanahnya yang merupakan aspek keperdataan yang merupakan kompetensi peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk mengadili perkara a quo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan :

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Halaman 46 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan:

- 1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative*

Halaman 47 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 17 Desember 2009 (vide bukti T-2 dan bukti T II Intv-1) dan Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 8 Juli 2021 pada persidangan agenda pembuktian dalam perkara nomor 6/pdt.G/2021/PN Skg. kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan pada tanggal 3 September 2021 yang ditujukan kepada Tergugat dan sejak diterimanya permohonan keberatan penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Oktober 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di PTUN Makassar yaitu sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek sengketa dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Oktober 2021, maka gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dengan

Halaman 48 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan seperti yg dinyatakan Tergugat dan tergugat II Intervensi dalam eksepsinya bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam melakukan gugatan karena penggugat bukan sebagai pemilik/pemegang hak atau oleh hukum dianggap sebagai pemilik berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki oleh penggugat dan diakui oleh aturan perundang-undangan sehingga dalam perkara *a quo* gugatan yang diajukan oleh penggugat seharusnya tidak dapat diterima karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan hanya orang yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa menurut pasal 53 ayat 1 undang – undang Peratun dinyatakan : *seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa. Sertifikat Hak Milik Nomor. 00093 / Cina, yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2009 dan Surat Ukur No. 00070/2009, tanggal 01 – 06- 2009, Luas 325 M2. atas nama Haji Abdul Rasyid.(Vide Bukti T-2= TII.Int-1) mengakibatkan penggugat merasa dirugikan karena Penggugat merasa memiliki tanah tersebut berdasarkan hibah dari orang tuanya Bernama Siada bin Gama (Vide Bukti P- 2);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 undang – undang Peratun tersebut yang dihubungkan dengan fakta dalam persidangan majelis

Halaman 49 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Penggugat Memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di karenakan keputusan yang menjadi objek sengketa dirasakan penggugat merugikan kepentingannya, sehingga terhadap eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tergugat II Intervensi tentang Gugatan tidak jelas/kabur (Obscur Libel);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Peratun menyebutkan :

1. Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya telah memuat mengenai identitas dari penggugat yang Bernama H. Mappe Siada yang berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wirasasta, bertempat tinggal di kelurahan karang anyer, kecamatan mamajang kota makassar Sulawesi selatan, sedangkan tergugat adalah Kepala kantor pertanahan kabupaten wajo, yang berkedudukan di jalan andi lantara nomor 38 sengkang, dan hal yang diminta dalam gugatannya adalah menginginkan agar keputusan dari tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 00093 / Cina, yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2009 dan Surat Ukur No. 00070/2009, tanggal 01 – 06- 2009, Luas 325 M2. atas nama Haji Abdul Rasyid.(Vide Bukti T-2= TII.Int-1) dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidang tersebut jelas bahwa gugatan penggugat tidak kabur sehingga eksepsi yang diajukan oleh tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut :

Halaman 50 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 00093 / Cina, yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2009 dan Surat Ukur No. 00070/2009, tanggal 01 – 06- 2009, Luas 325 M2. atas nama Haji Abdul Rasyid.(Vide Bukti T-2= TII.Int-1)

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Wajo karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang merupakan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum dimaksud maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan;

1. Syarat syahnya Keputusan meliputi :
 - a) Ditetapan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b) Dibuat sesuai prosedur ;
 - c) Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan untuk itu, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan penerbitan Sertipikat Hak Milik *objectum litis* dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan*

Halaman 51 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi materil, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana sebagaimana asas legalitas (*Legaliteidbeginisel*) tersirat bahwa sumber kewenangan / wewenang pemerintahan adalah berasal dari peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang;
- c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5 menyebutkan bahwa "Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) *Juncto* Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain* "

ayat (2) " *Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yag ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan* ";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 90 ayat (3) *Juncto* Pasal 92 menyebutkan bahwa " *Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala*

Halaman 52 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah “;

Menimbang, bahwa memperhatikan Sertipikat Hak Milik Objectum litis (Vide bukti T.-2 = bukti TII Int-1), tercatat pejabat yang menandatangani adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2009, Surat Ukur No. 00070/2009 tanggal 01 Juni 2009 luas 325 m² (Tiga ratus dua puluh lima persegi) atas nama pemegang hak Haji Abdul Rasyid yang terletak Kelurahan Cina, kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan maka dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat baik dari segi daerah berlakunya Wewenang (*Loc*) dan Cakupan bidang atau materi Wewenang (*materiil*), Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang secara atribusi dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menurut hukum terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat objek sengketa a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian penerbitan sertifikat objek sengketa a quo dari segi prosedur dan segi substansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama proses persidangan terkait sengketa a quo, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00093 / Cina, yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2009 dan Surat Ukur No. 00070/2009, tanggal 01 – 06- 2009, Luas 325 M2. atas nama Haji Abdul Rasyid.(Vide Bukti T-2= TII.Int-1)
2. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah yang di atasnya terbit sertifikat objek sengketa berasal dari surat keterangan hibah dari Hj. Sitti ke H. Abd. Rasyid tertanggal 15 April 2009;

Halaman 53 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa H. Siada bin Gama memiliki 3 orang anak 1. Bernama Haji Sitti Binti Siada, 2. Haji Mappe Siada Bin Siada, 3 H. Patombongi Bin H. Siada.
4. Bahwa sebelum Haji Siada bin gama berangkat ke tanah suci dia membuat surat Hibah tertanggal 10 Januari 1980 pada nomor urut ke 7 Haji Sitti Binti siada mendapat Rumah Panggung beserta isinya sedangkan tanah tempat berdirinya rumah adalah bagian mappe siada bin siada yang terletak di maroanging kecamatan pammana kabupaten wajo hal ini sesuai dengan keterangan dari para saksi penggugat dan keterangan dari H. Patombongi saudara kandung dari Haji Sitti binti Siada yang keterangan tersebut di daftarkan di Notaris Fatmi Nuryanti, SH.
5. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00093 / Cina, yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2009 dan Surat Ukur No. 00070/2009, tanggal 01 – 06- 2009, Luas 325 M2. atas nama Haji Abdul Rasyid.(Vide Bukti T-2= TII.Int-1) dengan system sistimati berdasarkan keterangan kuasa tergugat tetapi kuasa tergugat tidak dapat membuktikan surat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan kedua belah pihak tentang keabsahan sertipikat objek sengketa *a quo*, baik aspek prosedural maupun substansi, adalah tentang :

1. *Apakah penerbitan objek sengketa sesuai data fisik dan data yuridis telah dilakukan dengan cermat ?*
2. *Apakah benar telah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis ?*

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan kesatu, tentang “cermat atau tidaknya penelitian data fisik dan data yuridis dilakukan”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *Sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat*

Halaman 54 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :*

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Dan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah yang sama menyebutkan bahwa untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ditentukan bahwa :

- 1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;
- 2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur;

Halaman 55 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah yang sama disebutkan bahwa dengan adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah yang terdaftar dalam pendaftaran tanah secara sporadik dapat diketahui letaknya dalam kaitan dengan bidang-bidang tanah lain dalam suatu wilayah, sehingga dapat dihindarkan terjadinya sertipikat ganda atas satu bidang tanah ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, disebutkan bahwa :

Panitia A mempunyai tugas :

- a. mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
- b. mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- c. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- d. mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
- e. meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
- f. membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
- g. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan ;
- h. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A.

Menimbang, bahwa dalam pemberian hak milik, pemohon dalam permohonan maupun lampirannya surat - suratnya harus menjelaskan mengenai keadaan tanahnya yang menyangkut data fisik maupun data

Halaman 56 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis, dan sebagai tindak lanjut akan kebenaran data permohonan tersebut dilakukan penelitian lapangan oleh panitia pemeriksa tanah A yang hasilnya diterangkan dalam risalah pemeriksaan tanah.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi selama di persidangan ternyata baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa Warkah (*Waarmerkh*) yang terdiri dari dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak terdapat adanya bukti Risalah Pemeriksaan Tanah A yang merupakan hasil pemeriksaan panitia pemeriksaan tanah A yang dapat menjelaskan mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingannya.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sertipikat objek sengketa, para pihak telah menunjuk lokasi yang sama, dan diatas objek sengketa telah berdiri rumah sehingga Majelis Hakim memperoleh pengetahuan mengenai letak sertipikat objek sengketa yang berada di atas tanah yang dikuasai sebagian oleh Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa dihubungkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Jo. 14 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah dengan diterbitkannya obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermat memperhatikan data fisik dan data yuridis dimana alas hak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi merupakan Hibah dari Orang tuanya yaitu Haji Sitti sedangkan Haji Siti mendapatkan sejak tahun 1960 tetapi dalam fakta persidangan terungkap bahwa haji sitti menguasai tanah tersebut berdasarkan hibah dari Haji Siada bin Gama sesuai dengan surat pembagian harta dan tanah siada bin gama didesamaroanging kecamatan pammana kabupaten Wajo dimana dalam surat tersebut haji sitti mendapatkan rumah

Halaman 57 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu beserta isinya sedangkan dalam surat diterangkan bahwa haji mappe bin siada mendapatkan tanahnya, hal ini seperti yang diterangkan oleh saksi yang bernama 1. Baharuddin, 2. Lebeng, 3. Andri Tendri Dolong, 4. Harifah dan keterangan H. Patombongi yang merupakan saudara kandung dari H. Sitti (Ibu dari Tergugat II Intervensi) Vide Bukti P-16 oleh karenanya apabila hal ini sebelumnya diketahui oleh Tergugat, semestinya Tergugat tidak akan menerbitkan sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian inti pokok persengketaan kesatu, tentang cermat atau tidaknya penelitian data fisik dan data yuridis dilakukan, telah dipertimbangkan dalam sengketa ini dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok persengketaan yang kedua tentang benar tidaknya telah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat juga mengumumkan data fisik dan data yuridis, tentang penerbitan sertifikat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:

Ayat 1 ; "Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan";

Ayat 2 : "Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu";

Halaman 58 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3 : Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

Pasal 28 ayat (1):

“ Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh menteri ”

Menimbang bahwa secara lebih khusus mengenai pengumpulan data fisik dan data yuridis berikut pengesahannya, dalam pendaftaran tanah secara sporadik, diatur dalam Pasal 86 ayat (2) jo. Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 yang berbunyi :

Pasal 86 ayat (2) :

“ Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya , maka daftar yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201 C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di kantor Pertanahan dan kantor desa / kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 87 ayat (1) :

“Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis (daftar isian 202).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat berupa pengumuman data fisik dan data yuridis maupun Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis.

Halaman 59 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan sebelum terbitnya objek sengketa *a quo*, Tergugat tidak melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis atas bidang tanah sertipikat objek sengketa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut akan dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah yang bersangkutan. Adapun tujuan dilakukannya pengumuman itu sendiri adalah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan Akibat tidak dilakukannya pengumuman data fisik dan data yuridis tersebut, membawa konsekuensi pihak lain tidak mengetahui bahwa di atas bidang tanah tersebut akan diterbitkan sertipikat hak milik sehingga tidak dapat mengajukan keberatan sebagaimana tujuan dilakukannya pengumuman;

Menimbang, bahwa selain melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat tidak melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis atas bidang tanah sertipikat objek sengketa adalah merupakan tindakan yang dapat diartikan mengesampingkan hak pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan, sehingga tindakan yang demikian itu tidak relevan dengan azas publisitas dalam pendaftaran tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka inti pokok persengketaan kedua, tentang benar tidaknya Tergugat telah melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis, telah pula dipertimbangkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat dalam melakukan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali tidak melakukan penelitian data fisik dan data yuridis dengan cermat sehingga data fisik dan data yuridis yang disajikannya pun tidak tepat dan akibat ketidacermatannya tersebut telah mengakibatkan terabaikannya hak-hak pihak lain, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka (6) dan angka (7), serta Pasal

Halaman 60 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah serta bertentangan dengan Asas Kecermatan dalam membuat keputusan sebagaimana diatur dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang harus menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dan adanya fakta tidak dilakukannya pengumuman data fisik dan data yuridis telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 86 aya t (2) jo. Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997.;

PENDAPAT BERBEDA (Dissenting Opinion) dari HAKIM ANGGOTA Anggota II;

Menimbang, bahwa pada musyawarah Majelis Hakim dalam perkara a quo, Hakim Anggota II telah menyampaikan pendapat yang berbeda dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan”, maka sebagai pengejawantahan atas kewajiban hukum dari Pasal tersebut, Hakim Anggota II menyampaikan pendapat yang berbeda tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil tentang eksepsi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. **Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);**
2. **Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legal Standing);**

Halaman 61 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. **Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);**
2. **Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel);**

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang menyangkut kepentingan, Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu karena kepentingan menggugat merupakan dasar untuk berproses melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini sesuai dengan adagium yang menyatakan point d'interest point d'action, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya no interest no action, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : "Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut telah mengisyaratkan tentang adanya Hak untuk mengajukan gugatan bagi orang atau badan hukum perdata haruslah ada kepentingan yang dirugikan

Halaman 62 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adanya kepentingan atau nilai yang dilindungi harus ada hubungan kausal antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dasar kepentingan Penggugat dalam perkara ini sesuai dalil gugatannya pada pokoknya adalah bidang tanah objek sengketa *a quo* merupakan bidang tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai Hibah dari orang tuanya yang bernama Siada bin Gama berdasarkan Surat pembagian harta tanah di Kampung Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. (**vide bukti P-2**);

Menimbang, bahwa atas dalil kepentingan dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah membantah dalil kepentingan yang diajukan Penggugat tersebut, dimana Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum karena Penggugat bukan sebagai pemilik/pemegang hak dan Tergugat II Intervensi juga menyatakan bahwa pada tanah objek sengketa tidak benar milik/bagian Penggugat dan tidak benar milik Siada Bin Gama;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil mengenai kepentingan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak yang bersengketa guna membuktikan kebenaran dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat yang didasari pada bukti P-2 tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.II Int-8 berupa Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2021/Pn.Skg, tanggal 3 November 2021, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa H. Mappe Siada Bin Siada (in casu Penggugat) telah menggugat H. Abd Rasyid Bin H. Muin (in casu Tergugat II Intervensi) dan Badan Pertanahan Kabupaten Wajo (in casu Tergugat), dll;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang juga menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 63 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kepemilikan Penggugat adalah berupa Surat pembagian harta tanah di Kampung Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo yang dalam perkara a quo juga dijadikan dasar untuk menggugat yaitu sesuai bukti P-2;
- Bahwa atas gugatan Perdata Penggugat tersebut, Pengadilan tingkat pertama telah menolak gugatan Penggugat tersebut dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalam hal ini petitum Penggugat yang meminta agar dinyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2021/Pn.Skg, tanggal 3 November 2021, oleh pengadilan tingkat banding dikuatkan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 367/PDT/2021/PT.MKS, tanggal 27 Januari 2022 (vide bukti T.II Int-17) dan telah disampaikan Risalah Pemberitahuan Putusan Banding kepada Turut Terbanding (in casu Tergugat) pada tanggal 17 Februari 2022 (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena berdasarkan Putusan Perdata tersebut terbukti Penggugat telah ditetapkan dan dipastikan bukan sebagai pemilik bidang tanah yang juga sekarang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo yang didasarkan pada bukti P-2 tersebut, sehingga dalam perkara perdata tersebut terhadap petitum Penggugat yang meminta agar dinyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa adalah tidak beralasan dan dinyatakan ditolak, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat terkait sengketa dalam perkara Nomor 65/G/2021/PTUN.MKS, pihak Penggugat ternyata juga mendasarkan kepentingannya untuk menggugat sesuai bukti P-2, terhadap bidang tanah yang sama, maka dengan demikian oleh karena dasar kepentingannya sesuai bukti P-2 sudah ditetapkan oleh Pengadilan Perdata bahwa Penggugat bukanlah sebagai pemilik tanah yang dimana sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, maka Penggugat

Halaman 64 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang diatasnya diterbitkan sertipikat objek sengketa, dengan demikian Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa Penggugat tidaklah mempunyai kualitas/kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam hal pembatalan sertipikat objek sengketa *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tentang Kepentingan Penggugat dinyatakan diterima, maka eksepsi selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut, Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) diterima, maka Hakim Anggota II tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkaranya, dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara

Demikian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka putusan yang diambil adalah tetap putusan dengan suara terbanyak yaitu Putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I,

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 65 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 00093 / Cina, yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2009 dan Surat Ukur No. 00070/2009, tanggal 01 – 06- 2009, Luas 325 M2. atas nama Haji Abdul Rasyid.(Vide Bukti T-2= TII.Int-1) harus dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut dan mencoret dari Buku Register Tanah Kantor Pertanahan kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dipertimbangkan, namun tidak relevan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam memutus sengketa *a quo*, dan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa. Sertifikat Hak Milik Nomor. 00093 / Cina, yang

Halaman 66 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 17 Desember 2009 dan Surat Ukur No. 00070/2009, tanggal 01 – 06- 2009, Luas 325 M2. atas nama Haji Abdul Rasyid.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. . 00093 / Cina, yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2009 dan Surat Ukur No. 00070/2009, tanggal 01 – 06- 2009, Luas 325 M2. atas nama Haji Abdul Rasyid.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.140.000,- (Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh EDI SEPTA SURHAZA., S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BAHARUDDIN, S.H., M.H., dan ANDI PUTRI BULAN., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LISA LUSIANA FARIDA., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi

HAKIM ANGGOTA

Ttd

BAHARUDDIN, SH., MH.

Ttd

ANDI PUTRI BULAN, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

EDI SEPTA SURHAZA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

LISA LUSIANA FARIDA, SH.

Halaman 67 dari 68 Putusan Perkara No. 65/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 65/G/2021/PTUN.Mks;

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
2. ATK	-----	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	-----	Rp. 390.000,-
4. PNBP	-----	Rp. 30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	-----	Rp. 8.500.000,-
6. Meterai Putusan Sela	-----	Rp. 10.000,-
7. Redaksi Putusan Sela	-----	Rp. 10.000,-
8. Meterai	-----	Rp. 10.000,-
9. Redaksi	-----	Rp. 10.000,-

Jumlah : ----- Rp. 9.140.000,-

Terbilang : (Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

